



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Surabaya, telah membaca surat gugatan Penggugat, tanggal 20 Agustus 2021 Nomor 6096/Pdt.G/2021/PA.Sby;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 20 Agustus 2021 Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby, antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 26 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di di Kota Surabaya ..., sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 26 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di di Kab. Sidoarjo,, selanjutnya disebut Tergugat;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Desember 2021 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : /Pdt.G/2021/PA.Sby;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan perkara tersebut sampai pada tahapan mediasi, selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi di persidangan meski telah dipanggil dengan resmi dan patut sehingga biaya perkara Penggugat habis;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Panitera telah mengirimkan surat tegoran Nomor : W13-A.1/1608/HK.05/2/2022, tanggal 18 Februari 2022 kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, berdasarkan surat keterangan dari Panitera Nomor : W13-A.1/1608/HK.05/02/2022, tanggal 18 Februari 2022 menerangkan bahwa

Hal. 1 dari 2 Hal. Pen. No.6096/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai pada batas waktu yang telah ditentukan tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 11 April 2022 dicoret dari pendaftaran;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 11 April 2022

Ketua Majelis Hakim,

Drs. Syahidal

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.406.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.551.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. No.6096/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)